

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 021/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi Kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

DITERIMA DARI	Pihak Terkait
NOMOR-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	22-14-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	Jumat
TANGGAL :	5 Juli 2019
JAM :	15.34 WIB



Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Nomor: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2 TAHUN 2018**), telah mengatur dan memisahkan antara permohonan Pemohon atas nama **Partai Politik** dan Pemohon atas nama **Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD.;**
2. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PMK 2 Tahun 2018, yang berbunyi:

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Partai Poltik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;

b. Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 4. **pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan***

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (**PMK 6 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:

- a. ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.;***
- b. ***hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;***

Pasal 10

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. ***permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.***
 - b. ***permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***
7. Bahwa sesuai ketentuan UU MK, PMK 2 Tahun 2018 dan PMK 6 Tahun 2018 di atas, maka jelas dan tegas permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**
 - b. Dalam petitumnya, **harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**
8. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan mengenai perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon, adalah sebagai berikut:
- (1) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak jelas apakah permohonan *a quo* adalah untuk atas nama Partai Politik (Partai Demokrat) atau Calon Legislatif Perseorangan, karena dalam bagian Posita (Pokok Perkara), tertulis nama IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA Calon Legislatif (Caleg) DPR Dapil 3 Nomor Urut 1 (Halaman 8-9), demikian pula dalam bagian Petitum, tertulis juga atas nama IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA sebagai Pemohon (Halaman 20-21).;
 - (2) Bahwa seperti tertulis dalam bagian Posita (Pokok Perkara) point angka 7 halaman 9-10, yang menyebutkan:
*“Bahwa selain selisih suara yang terdapat pada diantara C1 dan DAA1, terdapat pula selisih suara antara DB1 dan DC1 Dapil Jatim III yang membuktikan bahwa perolehan suara **PEMOHON dan Partai Demokrat** lebih besar dari pada perolehan suara Partai NasDem, ...”*

Dan, kemudian juga dalam bagian Petitum point angka 2 dan 6 halaman 20-21, yang menyebutkan:

2. *Membatalkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Sebagian Tentang Penetapan Perolehan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 **atas Nama Ir. Azam Azman***

Natawijana PEMOHON;

6. Menetapkan PEMOHON sebagai Calon Terpilih di Dapil DPR-RI JATIM III.;

Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas **membingungkan**, apakah mempersoalkan perolehan suara internal calon di Partai Demokrat ataukah mempersoalkan perolehan suara Partai Demokrat dibanding dengan perolehan suara partai lain di Dapil tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.;

- (3) Bahwa dalam permohonan *a quo*, dalam bagian Posita (Pokok Perkara) tidak mencantumkan berapa **total** sebenarnya hasil penghitungan suara yang **benar** menurut Pemohon, **demikian pula dalam bagian Petitum juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN KABUR.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) halaman 4-5 permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan dan menyandingkan perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang disertai alat bukti untuk di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sitobondo dan Kabupaten Bondowoso, namun dalam bagian Petitum halaman 20-21 permohonan *a quo*, **Pemohon sama sekali tidak menyampaikan permintaan**



penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPR Dapil Jawa Timur 3.;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **terjadi ketidaksesuaian antara bagian Posita (Pokok Perkara) yang mendalilkan perselisihan hasil perolehan suara dengan bagian Petitum Pemohon yang sama sekali tidak menyampaikan permintaan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPR Dapil Jawa Timur 3.;**
3. Bahwa, oleh karenanya menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, sehingga menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

PEMILIHAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 3.

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 3.

2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR 3.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 3.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat.	117.859
2.	Partai NasDem.	120.361

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 **(Vide Bukti PT-1-NasDem-Jatim RI III)**.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 4 halaman 9 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso.;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 5 halaman 9 permohonan *a quo* terkait tuduhan pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso.;
4. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 7 halaman 9-10 permohonan *a quo* terkait tuduhan perselisihan perolehan suara antara DB1 dengan DC1 Dapil Jawa Timur 3;
5. Bahwa, jikapun Pemohon benar-benar ingin mempermasalahkan terjadinya perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Dapil Jawa Timur 3 di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso, seharusnya mengajukan Keberatan secara berjenjang, yang mana harus dilakukan mulai pada saat

tahapan penghitungan suara di TPS-TPS, tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan (PPK), tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi, sampai tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Nasional, namun faktanya yang terjadi kesemuanya telah diselesaikan dengan baik oleh Termohon, tanpa adanya Keberatan-keberatan dari Pemohon.;

6. Bahwa faktanya, Saksi Pemohon telah **menyetujui** hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 3 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kabupaten/Kota dengan **menandatangani** Model DB1-DPR Kabupaten Banyuwangi, Model DB1-DPR Kabupaten Situbondo dan Model DB1-DPR Kabupaten Bondowoso.;

(Vide Bukti PT-2-NasDem-Jatim RI III, Bukti PT-3-NasDem-Jatim RI III dan Bukti PT-4-NasDem-Jatim RI III).;

5. Bahwa Saksi Pemohon juga faktanya telah **menyetujui** hasil rekpi hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Provinsi dengan **menandatangani** Model DC1-DPR Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 3.;

(Vide Bukti PT-5-NasDem-Jatim RI III).

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.



DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.47 WIB.;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah pemilihan Jawa Timur 3 yang **benar** adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat.	117.859
2.	Partai NasDem.	120.361

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Reginaldo Sultan., S.H., M.M.



Ahas Weros Manalu., S.H.



Rahmat Taufit., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.